



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/08/DPRD/2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, telah dievaluasi dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat;
 - b. bahwa terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilakukan pembahasan, penyelarasan, dan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 88A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.448-Hukham/2019 tentang Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 tanggal 26 Juni 2019.
 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 27 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Hasil Penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 27 Juni 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021
 NOMOR : 172.4.1/08/DPRD/2019
 TANGGAL : 27 Juni 2019

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET.
1. BAB I 1. Dalam sub bab ini, supaya dicantumkan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan landasan penyusunan RPJMD secara langsung. 2. Dasar Hukum Penyusunan nomor urut 13 dan 14 dihapus.	Telah ditindaklanjuti pada Raperda hasil penyempurnaan dan penyeselarasan		
2. BAB II 1. Analisis gambaran umum kondisi Daerah, diharapkan dapat memberikan dasar atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta interpretasinya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun sebelumnya. Selain itu, gambaran umum juga harus dapat memberikan pemahaman tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan Pembangunan Daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan Pembangunan Daerah. 2. Secara umum penyajian Bab II telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain :	BAB II Data informasi perencanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan berbasis urusan, namun blum berbasis sistem informasi yang secara khusus menampilkan data informasi pembangunan daerah, namun terkait hasil capaian penyelenggaraan urusan menunjukkan hasil capaian keadaan senyatanya.	Untuk saran dan masukan pada Bab II Telah ditindaklanjuti pada Raperda hasil penyempurnaan dan penyeselarasan	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, dalam penyajian sumber data ditambahkan "... yang dikelola dalam SIPD". • Sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya (existing) Kabupaten Cianjur. • Data-data realisasi kinerja diupayakan diperbaharui sampai dengan Tahun 2018. • Perjabaran/analisis data dan informasi yang terkumpul dalam tahap perumusan (kertas kerja/working paper) Bab II, tidak perlu semuanya disajikan dalam Bab II sehingga gambaran umum yang disajikan dapat lebih fokus/terarah. • Data dan informasi yang disajikan harus selaras dan mendukung permasalahan Pembangunan Daerah, isu strategis, visi/misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, dan kebutuhan perumusan strategi. <p>3. Data dan informasi pada Bab II menggambarkan kondisi rill 5 (lima) tahun terakhir, hal ini untuk memberi gambaran capaian Pembangunan Daerah pada periode Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang lalu.</p> <p>4. Belum memuat Tabel Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Cianjur Tabel T-C 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.</p>		

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET.
3.	<p>BAB III</p> <p>1. Sistematis penulisan Bab III Gambaran Keuangan Daerah supaya disempurnakan sesuai dengan tata urutan penyajian sebagaimana tercantum dalam lampiran C.2 Penyajian Dokumen RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, baik pencantuman dan penyempurnaan tabel yang bertujuan memberikan gambaran tentang kerangka pengeluaran jangka menengah dalam menyelenggarakan seluruh program Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan Kabupaten Cianjur selama 2 (dua) Tahun ke depan.</p> <p>2. Data yang disampaikan agar diperbaharui sampai Tahun 2018.</p> <p>3. Judul pada Sub Bab 3.2 Kebijakan pengelolaan Keuangan Masa Lalu seperti pada poin C.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.</p> <p>4. Tabel 3.10 Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Cianjur, untuk disesuaikan dengan tabel T-C.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.</p> <p>5. Dalam Sub Bab Kerangka Pendanaan untuk diperhatikan mengenai kebijakan belanja, seperti belanja pendidikan paling sedikit 20%, belanja kesehatan 10% dari APBD dan lain-lain sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.</p> <p>6. Pada Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2021 harap dihitung secara cermat, sehingga kenaikan pendapatan setiap tahunnya dapat disesuaikan dengan prediksi.</p> <p>7. Penghitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah dilakukan oleh Pengelola Keuangan Daerah dan Penerimaan Pendapatan Daerah dan dikonsultasikan kepada Bappeda.</p> <p>8. Apabila ada sumber pendanaan pembangunan lainnya baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, CSR BUMD dan KPBU untuk di sajikan realisasinya dalam Bab ini.</p>	<p>BAB III</p> <p>Sistematis Bab III Gambaran Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk Data dan informasi telah diperbarui sampai tahun 2018 dan telah ditindaklanjuti pada Raperda hasil penyempurnaan dan penyesuaian.</p>	

NO.

HASIL EVALUASI GUBERNUR

TINDAK LANJUT

KET.

4. BAB IV

1. Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi salah satu dasar penentuan tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) Tahun. Oleh karena itu, Bab ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting tentang permasalahan dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) Tahun yang akan dijabarkan tiap Tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
3. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang, dan dalam merumuskannya perlu memperhatikan kondisi eksternal dan internal serta kewenangan Kabupaten Cianjur.
4. Berdasarkan angka "2" dan "3" di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan antara lain :
 - Permasalahan Pembangunan yang telah disepakati oleh tim perumus, supaya dijelaskan rumusan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil analisis aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta aspek geografi dan demografi sebagaimana telah disajikan dalam Bab II.
 - Penentuan isu strategis pada dokumen RPJMD berdasarkan isu strategis yang bersumber dari lingkungan Kabupaten Cianjur (isu-isu internasional seperti *Sustainable Development Issues*, isu-isu nasional dan regional serta isu-isu lokal), isu strategis terkait Rencana Tata Ruang Wilayah, telaahan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, rumusan masalah Kabupaten Cianjur serta potensi yang dimiliki Kabupaten Cianjur.

BAB IV
Telah ditindaklanjuti pada Raperda hasil penyempurnaan dan penyelarasan

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET.
	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan dan Isu strategis yang telah disusun, sebaiknya dilengkapi dengan data, analisa dan kesimpulan serta dimungkinkan dengan dimuat dalam bentuk tabel keterkaitan. Hal ini bertujuan agar setiap permasalahan dan isu yang dipilih menjadi lebih jelas, dan memperkuat landasan dari setiap permasalahan dan isu yang dipilih. Permasalahan pembangunan berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan yang tertuang dalam Bab II. Perlu ditambahkan isu strategis terkait pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. 		
5.	<p>BAB V</p> <ol style="list-style-type: none"> Perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selain memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, juga harus didukung dan berkorelasi dengan isu-isu strategis yang telah ditetapkan di Bab IV. Sasaran merupakan suatu kondisi yang akan dicapai di masa depan yang dirumuskan secara jelas dan lugas. Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran agar disesuaikan dengan Tabel T-C.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk ditambahkan tabel keselarasan Misi pada RPJPD 2005-2025 Kabupaten Cianjur dengan Misi pada Perubahan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Cianjur. 	<p>BAB V</p> <p>Telah ditindaklanjuti pada Raperda hasil penyempurnaan dan penyeselarasan</p>	
6.	<p>BAB VI</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam Bab ini memuat Program Prioritas dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pada Bab V dan disertai dengan kebutuhan pendanaan selama 5 (Lima) Tahun. Program Pembangunan Daerah harus menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Perlu ditambahkan program yang menjadi janji-janji Kepala Daerah. 	<p>BAB VI</p> <p>Telah ditindaklanjuti pada Raperda hasil penyempurnaan dan penyeselarasan</p>	


NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET.
7.	<p>BAB VII</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sehubungan dengan pendanaan, Bab ini harus terkait dan konsisten dengan Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Kerangka Pendanaan. Oleh karena itu, rumusan program, indikator dan target kinerja <i>outcome</i> serta total kerangka pendanaan setiap Tahun selama 5 (lima) Tahun yang dicantumkan dalam Bab ini harus sesuai dengan total kebutuhan pendanaan seluruh program baik dalam rangka belanja langsung dan belanja tidak langsung yang disajikan dalam Tabel Kerangka Pendanaan Proyek APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. 2. Bab ini harus memasukkan seluruh program baik program prioritas dan program perangkat daerah yang bersifat rutin dan disertai dengan kebutuhan pendanaan, indikator dan target pencapaian tahunan dan akhir periodisasi RPJMD. 	<p>BAB VII</p> <p>Telah diindaklanjuti pada Raperda hasil penyempurnaan dan penyesuaian</p>	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET.
8.	<p>3. Tabel 7.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Cianjur (non urusan) harus digabung dengan Tabel 7.3 disesuaikan dengan Tabel T-C.16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.</p> <p>4. Target program supaya memperhatikan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDG's. dengan cara menambahkan 1 kolom pada Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021 untuk diberi keterangan kegiatan mana yang telah sesuai dengan SPM dan SDG's.</p> <p>BAB VIII</p> <p>1. Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Yang dimaksud dengan IKU adalah Indikator Sasaran yang terseleksi.</p> <p>2. Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD, sebagaimana disajikan pada Tabel Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran di Bab V.</p> <p>3. Untuk ditambahkan Tabel Indikator Makro Kabupaten Cianjur 2016-2021. Tabel 8.1 Target Indikator Tujuan Akhir Tahun RPJMD dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2021 untuk disesuaikan dengan Tabel T-C.17 Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.</p> <p>5. Pengisian Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cianjur, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu Indikator kinerja dampak (impact) disajikan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah. Sedangkan indikator kinerja hasil (outcome) disajikan pada Aspek Pelayanan Umum. Adapun indikator kinerja impact merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD pada Bab V dan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran Renstra Perangkat Daerah di Bab IV. Sementara indikator kinerja outcome adalah indikator kinerja program Perangkat Daerah sebagaimana dimuat dalam Bab VII RPJMD.</p>	<p>BAB VIII</p> <p>Telah ditindaklanjuti pada Raperda hasil penyempurnaan dan penyesuaian</p>	

NO.	HASIL EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET.
	<p>6. Perlu Kehati-hatian dalam memproyeksi indikator Makro (Kemiskinan, Gini rasio, IPM, Angka pengangguran) karena indikator dimaksud merupakan kontribusi dari seluruh Stakeholder (Internasional, Nasional, Swasta, Daerah sektitar, budaya dan lainnya).</p> <p>7. Perlu melakukan klarifikasi atas cascading level Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah secara utuh.</p>		

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 27 Juni 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI